



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabuangbaji

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SEULAWESI SELATAN
NOMOR : 440/ 022 /LB-01/Umum.1

TENTANG
KOMITE PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI), INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN), INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE (IPCLN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan professional khususnya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit
- c. bahwa pada akhir-akhir ini muncul berbagai macam penyakit infeksi yang memerlukan pengendalian baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibentuk Tim PPI, IPCN dan IPCLN rumah sakit yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Umum Dearah Labuang Baji
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor HK.03.01/III/3744/08 tentang Pembentukan Komite PPI RS dan Tim PPI RS;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
8. Keputusan Gubernur SulSel Nomor 821.22/24/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi (**PPI**), Tim Infection Prevention and Control Nurse (**IPCN**) dan Tim Infection Prevention and Control Link Nurse (**IPCLN**) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dengan komposisi, Susunan Personil dan Uraian Tugas sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : IPCN dan IPCLN bekerja penuh waktu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 09 Januari 2022

Direktur,

drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199402 1 001

Lampiran 1. : Keputusan Direktur RSUD.Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 440/22 / LB-01/Umum.1
Tanggal : 09 Januari 2022
Tentang : Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi, Infection Prevention and Control Nurse (IPCN),
Infection Prevention and Control Link Nurse (IPCLN) RSUD Labuang Baji

**KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL
KOMITE PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI), INFECTION PREVENTION AND CONTROL
NURSE (IPCN), INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE (IPCLN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
TAHUN 2022**

- A. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Labuang Baji
B. Ketua Komite PPI : dr. Muhammad Rum, SpAN
C. Sekretaris Komite : Hj.Barlian, S.Kep.Ns
D. Anggota : 1. Ka. Bid. Keperawatan
2. Ketua KSM
3. Ka. Inst. Radilogi
4. Ka. Komite K3 RS
5. Ka. Inst. Forensik
6. Ka. Inst.Rawat Inap
7. Ka. Inst. Rawat Jalan
8. Ka. Inst. Farmasi
9. Ka. Inst. Kesling
10. Ka. Inst. CSSD
11. Ka. Inst. Laundry
12. Ka. Inst. Gizi
13. Ka. IPSRS
14. Ka. Inst.Patologi Klinik
15. Satpol
16. Cleaning Service
17. **IPCN**
 - Barlian, S.Kep.Ns
 - Nurhaenah, S.Kep.Ns
 - Nirwana, S.Kep.Ns
 - Sahriana, S.Kep.Ns
18. **IPCLN**
 - Ka.Ruang Gedung A Lantai III (Perawatan Kardio/Jantung)
 - Ka.Ruang Gedung B Lantai IV (Perawatan Umum)
 - Ka.Ruang Gedung B Lantai V (Perawatan Non Bedah)
 - Ka.Ruang Gedung B Lantai VI (Perawatan Paru & TB MDR)
 - Ka.Ruang Gedung C Lantai II (Perawatan Anak)
 - Ka.Ruang Gedung C Lantai III (Perawatan Bedah)
 - Ka.Ruang Gedung D Lantai II (Perawatan Geriatri)
 - Ka.Ruang Gedung D Lantai III (Perawatan Bedah)
 - Ka.Ruang Gedung D Lantai III (Perawatan Geriatri)

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 09 Januari 2022

Direktur,

drg.Abdul Haris Nawawi,M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630624 199402 1 001

Lampiran 2. : Keputusan Direktur RSUD.Labuang Baji Prov. Sulawesi Selatan
Nomor : 440/022 / LB-01/Umum.1
Tanggal : 09 Januari 2022
Tentang : Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi, Infection Prevention and Control Nurse (IPCN),
Infection Prevention and Control Link Nurse (IPCLN) RSUD Labuang Baji

URAIAN TUGAS
KOMITE PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN)
INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE (IPCLN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
TAHUN 2022

I. PELINDUNG (DIREKTUR)

1. Membentuk Komite dan Tim PPI RS dengan Surat Keputusan
2. Bertanggungjawab dan memilih komite yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara upaya PPI
3. Bertanggungjawab terhadap kesediaan fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan
4. Menentukan kebijakan PPI
5. Mengadakan evaluasi kebijakan PPI berdasarkan sarana dari Komite PPI RS
6. Mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotik yang rasional dan desinfektan di RS berdasarkan sarana dari Komite PPI RS
7. Dapat menutup suatu unit perawatan atau Instalasi yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari Komite PPI RS
8. Mengesahkan standar prosedur operasional (SPO) untuk PPI RS

II. KETUA KOMITE

1. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI RS, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan RS
3. Membuat SPO PPI
4. Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut
5. Bekerjasama dengan Tim PPI dalam melakukan investigasi masalah atau KLB Healthcare Associated Infetion (HaiS)
6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan.
7. Melakukan pertemuan berkala termasuk evaluasi kebijakan
8. Menerima laporan dari Tim PPI dan membuat laporan kepada Direktur
9. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.
10. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur/monitoring surveilans.

III. SEKRETARIS

1. Memonitor kejadian angka infeksi di RS
2. Memonitor pelaksanaan PPI dan penerapan SPO
3. Memonitor kepatuhan petugas dalam menjalankan kewaspadaan isolasi
4. Memonitor kesehatan petugas untuk mencegah penularan infeksi silang dari petugas ke pasien atau sebaliknya.
5. Melakukan surveillans infeksi
6. Monitoring kesehatan lingkungan RS termasuk penalaksanaan limbah, laundry, gizi dengan menggunakan daftar titik.
7. Monitoring penggunaan antibiotik yang bijak
8. Memberikan penyuluhan kepada pasien, petugas dan pengunjung RS tentang cuci tangan.

IV. KETUA TIM PPI RS

1. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi yang benar
2. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotik dan surveillans
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman pathogen dan pola resistensi antibiotik
4. Bekerjasama dengan perawat PPI memonitor kegiatan surveillans infeksi dan mendeteksi serta menyelidiki KLB
5. Membimbing dan mengajarkan praktek dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi
6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien
7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami pencegahan dan pengendalian infeksi.

V. INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN)


1. Mengunjungi ruangan setiap hari untuk memonitor kejadian infeksi yang terjadi dilingkungan kerjanya
2. Memonitor pelaksanaan PPI, penerapan SPO, kepatuhan petugas melaksanakan kewaspadaan isolasi
3. Melaksanakan surveillans infeksi dan melaporkan kepada Tim PPI / Komite PPI
4. Bersama Komite PPI melakukan pelatihan petugas kesehatan tentang PPI di Rumah Sakit
5. Melakukan Investigasi terhadap KLB dan bersama-sama Komite PPI memperbaiki kesalahan yang terjadi
6. Memonitor kesehatan petugas kesehatan untuk mencegah penularan infeksi dari petugas kesehatan ke pasien atau sebaliknya
7. Bersama Komite menganjurkan prosedur isolasi dan memberi konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus yang terjadi di Rumah Sakit
8. Audit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi termasuk terhadap penatalaksanaan limbah, laundry, gizi dan lain-lain dengan menggunakan daftar titik
9. memonitor kesehatan lingkungan
10. Memonitor terhadap pengendalian, penggunaan antibiotika yang rasional
11. Mendesain, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi surveillans infeksi yang terjadi di Rumah Sakit
12. Membuat laporan surveillans dan melaporkan ke Komite PPI
13. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan PPI
14. memberikn saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai prinsip PPI
15. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung Rumah Sakit tentang PPI Rumah Sakit
16. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pengunjung dan keluarga tentang topik infeksi yang sedang berkembang di masyarakat, dengan insiden tinggi
17. Sebagai koordinator antara unit kerja dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di Rumah Sakit

VI. INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE (IPCLN)

1. Mengisi dan mengumpulkan formulir surveillans setiap pasien di unit rawat Inap masing-masing, kemudian menyerahkannya kepada IPCN ketika pasien pulang.
2. Memberikan motivasi dan teguran tentang pelaksanaan kepatuhan pencegahan dan pengendalian infeksi pada setiap personil ruangan di unit rawatnya masing-masing
3. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya HAIs pada pasien.
4. Berkoordinasi dengan IPCN saat terjadi infeksi potensial KLB, penyuluhan bagi pengunjung di ruang rawat masing-masing, konsultasi prosedur yang harus dijalankan bila belum paham.
5. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam menjalankan standar isolasi.

Ditetapkan di Makassar
pada Tanggal 09 Januari 2022

Direktur,



Abdul Hasis Nuruzaki M.Kes